

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara majemuk yang dikenal dengan keanekaragaman suku dan budayanya, dimana penduduk yang berdiam dan merupakan suku asli negara memiliki beragam adat budaya dan hukum adatnya. Suku-suku tersebut memiliki corak tersendiri begitu juga dengan sistem kekerabatannya. Adapun sistem kekerabatan itu antara lain patrilineal, matrilineal dan unilateral.

T.O.Ihromi (1987:84) mengemukakan bahwa:

Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan dalam hal mana seseorang termasuk keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang memperhitungkan garis keturunan pihak laki-laki yaitu ayah si bapak, bapaknya kakek dan seterusnya, sedangkan sistem kekerabatan matrilineal yang memperhitungkan garis keturunan pihak wanita yaitu ibu si ibu, ibu dari nenek dan seterusnya itulah dianggap nenek moyangnya.

Salah satu yang ada di Indonesia adalah suku Bali. Suku Bali adalah suku bangsa yang mendiami pulau Bali, menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali-Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di pulau Bali, pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur pulau Jawa. Selain bahasa, agama yang digunakan masyarakat Bali adalah agama Hindu. Kebanyakan penduduk Bali mengamalkan sejenis Agama Hindu yang disebut, Agama Hindu Dharma atau Agama Tirtha (Agama Air Suci).

Masyarakat Bali terdapat 4 (empat) tingkatan kasta. Perbedaan tingkatan kasta ini sangat mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. Keempat kasta tersebut adalah *Kasta Brahmana* adalah kasta yang tertinggi dalam masyarakat Bali dan pada kasta brahmana

adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab suci, ketuhanan dan ilmu pengetahuan. Para brahmana memiliki kewajiban mengajarkan ajaran ketuhanan dan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Contoh dari kaum brahmana adalah para pemuka-pemuka atau para tokoh-tokoh agama. *Kasta Ksatria* adalah mereka yang memiliki sikap pemberani, jujur, tangkas dan memiliki kemampuan managerial dalam dunia pemerintahan. Mereka yang masuk kedalam golongan ksatria antara lain: raja atau pemimpin negara, aparatur negara, prajurit atau angkatan bersenjata. *Kasta Waisya* adalah mereka yang memiliki keahlian berbisnis, bertani dan berbagai profesi lainnya yang bergerak dalam bidang ekonomi. Dalam golongan waisya ini termasuk pedagang, petani, nelayan, pengusaha, dan sejenisnya. *Kasta Sudra* adalah merupakan kasta yang paling bawah dari keempat kasta di atas, kasta sudra merupakan kasta yang mayoritas dalam masyarakat Bali. Contoh profesi sudra adalah pembantu rumah tangga, buruh angkat barang, tukang becak dan sejenisnya.

Hingga saat ini kasta masih sangat hidup dalam masyarakat Bali. Kesalahan dan kekeburan dalam pemahaman dan pemaknaan kasta yang berkepanjangan, menyebabkan ketidaksetaraan status sosial diantara masyarakat Hindu. Sistem sosial dan budaya Bali memang menganut sistem Patrilineal. Dalam sistem patrilineal, maka hukum adat yang berlaku adalah mengikuti garis keturunan, wangsa, dan waris suami. Dalam masyarakat Bali kasta sangat berpengaruh dalam perkawinan, masih banyak terdapat masyarakat Bali yang menikahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya hanya dengan satu klan (dadia) atau satu kasta. Secara agama tidak dijelaskan akibat dari seorang yang menikah beda kasta. Tetapi, secara sosio-religius konsekuensinya adalah bagi anak wanita harus mengikuti silsilah keluarga suami (Misalnya: ikut sembahyang di Merajan sang Suami, dan sebagainya) karena anak wanita sudah masuk ke dalam silsilah keluarga sang suami.

Dalam masyarakat adat Bali sangat dijaga perkawinan antar kasta, karena apabila terjadi perkawinan antar kasta maka anak tersebut akan dibuang dari keluarganya. Selain itu juga apa bila anak perempuan yang berasal dari kasta yang lebih tinggi dan menikah dengan laki-laki yang berasal dari kasta yang lebih rendah maka anak perempuan tersebut akan jatuh kastanya dan akan dibuang dari keluarganya serta anak tersebut tidak boleh lagi pulang untuk mengikuti persembahyangan yang ada di dalam keluarganya. Begitu pula anak perempuan yang berasal dari kasta yang lebih rendah menikah dengan laki-laki yang berasal dari kasta yang lebih tinggi, maka kasta anak perempuan tersebut akan naik mengikuti kasta dari keluarga laki-laki. Selain itu anak perempuan tersebut tidak dapat mengikuti persembahyangan yang ada di dalam keluarganya serta apabila kedua orang tuanya meninggal tidak dapat melakukan persembahyangan karena kasta anak tersebut lebih tinggi dari kasta orang tuanya.

Di Indonesia pun terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 10, yaitu pada Pasal 10 dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Bali terdapat beragam upacara-upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Berdasarkan ragam upacara-upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali, maka peneliti berfokus pada upacara perkawinan dalam masyarakat Bali. Adapun upacara tersebut adalah upacara persaksian dihadapan *Tuhan Yang Maha Esa* dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami-

istri. Dalam masyarakat Bali upacara perkawinan sangat dipengaruhi oleh perbedaan tingkatan kasta yang ada dalam masyarakat Bali.

Penelitian ini dalam bidang ranah pendidikan kewarganegaraan adalah mencakup tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini seseorang memiliki hak pribadi yang salah satunya adalah hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Apabila perkawinan antar kasta dalam masyarakat Bali sangat dijaga maka seseorang tidak dapat menentukan pilihannya sendiri hanya dapat menikah dalam satu klan (dadia) atau satu kasta. Selain itu juga untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini maka perlu adanya cara agar suatu kebiasaan budaya masyarakat yang bertentangan dengan persatuan dan kesatuan bangsa sedikit demi sedikit ditinggalkan. Oleh sebab itu penelitian mengenai perkawinan beda kasta sangat penting agar pada masyarakat Bali dimasa akan datang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat pada daerah Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sistem perkawinannya sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan tingkatan kasta. Sehingga cenderung menikah hanya dengan satu klan (dadia) atau satu kasta.

Peneliti dalam hal ini akan meneliti masyarakat adat Bali yang sudah melaksanakan perkawinan di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti mencatat ada 25 kepala keluarga (KK) sebagai responden di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Pada kenyataannya hingga saat ini kasta masih hidup dalam masyarakat Bali. Perkawinan dalam masyarakat Bali pun sangat dipengaruhi oleh perbedaan tingkatan kasta. Hal itu terjadi karena berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu yang melatarbelakanginya.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali, faktor budaya masyarakat Bali, faktor persepsi individu maupun masyarakat dan faktor minoritasnya masyarakat Bali yang ada di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 729 kepala keluarga (KK).

Peneliti memilih faktor yang dianggap dominan yang mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali, adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali, faktor budaya masyarakat Bali dan faktor persepsi individu maupun masyarakat.

Faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali yaitu kasta brahmana, ksatria, waisya dan sudra. Dimana kasta-kasta dalam masyarakat Bali mempunyai kedudukan yang berbeda dari tinggi hingga rendahnya, sehingga antara kasta yang satu tidak dapat menikah dengan kasta yang lain, hanya dapat menikah dengan satu klan (dadia) atau satu kasta.

Faktor budaya masyarakat Bali, dimana masyarakat Bali yang menganut 4 (empat) kasta di dalam masyarakat Bali yaitu brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Masing-masing kasta diharuskan menikah dengan klan (dadia) atau kasta yang sama.

Faktor persepsi individu maupun masyarakat, dalam masyarakat Bali perkawinan berbeda kasta tidak dapat dilakukan karena masyarakat Bali sudah mempunyai kasta masing-masing dan hanya dapat melaksanakan perkawinan dengan satu klan (dadia) atau satu kasta.

Dalam masyarakat Bali perkawinan sangat dipengaruhi oleh kasta, pada masyarakat Bali di Desa Wirata Agung melakukan perkawinan hanya dengan satu klan (dadia) atau kasta.

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Nama Pasangan yang Menikah Satu Klan (dadia) atau Satu Kasta di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

No	Nama Kasta Pasangan Yang Menikah	Jumlah
1	Brahmana dengan Brahmana	10 KK
2	Ksatria dengan Ksatria	11 KK
3	Waisya dengan Waisya	13 KK
4	Sudra dengan Sudra	15 KK
	Jumlah	49 KK

Sumber: Ketua Adat di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2011

Pada masyarakat Bali dimana sudah ditentukan dalam adat masyarakat Bali bahwa masyarakat Bali tidak bisa menikah di luar kasta masing-masing, tetapi pada kenyataannya masyarakat Bali yang ada di Desa Wirata Agung ada yang melakukan pernikahan di luar kasta. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Nama Pasangan Yang Menikah Beda Klan (dadia) atau Beda kasta di Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

No	Nama Kasta Pasangan Yang Menikah	Jumlah
1	Brahmana dengan Ksatria	4 KK
2	Brahmana dengan Waisya	1 KK
3	Brahmana dengan Sudra	6 KK
4	Ksatria dengan Sudra	10 KK
5	Ksatria dengan Waisya	2 KK
6	Waisya dengan Sudra	2 KK
	Jumlah	25 KK

Sumber : Ketua Adat di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2011

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih jauh lagi mengenai adakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda kasta dalam

masyarakat adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Maka peneliti mengangkat judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali yaitu brahmana, ksatria, waisya dan sudra. Kasta dalam masyarakat Bali mempunyai kedudukan yang berbeda dari tinggi hingga rendah, sehingga kasta mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali.
2. Faktor budaya masyarakat Bali, dimana masyarakat Bali yang menganut 4 (empat) kasta di dalam masyarakat Bali yaitu brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Masing-masing kasta diharuskan menikah dengan klan (dadia) atau kasta yang sama.
3. Faktor persepsi individu maupun masyarakat, dalam masyarakat Bali perkawinan berbeda kasta tidak dapat dilakukan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat Bali di desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah akan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan secara teoretis dalam kajian hukum dan kewarganegaraan yang membahas tentang hukum adat mengenai adat istiadat dan berbagai upacara adat yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan, juga sebagai pengetahuan lebih lanjut kepada pihak yang berkepentingan dalam mempelajari tentang perbedaan tingkatan kasta dalam masyarakat Bali.

2. Sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran PKn yang membahas tentang norma di kelas VII (semester II) SMP yang berkaitan dengan norma dan adat istiadat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat adat Bali yang ada di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

3. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya hukum adat yang membahas tentang adat istiadat dan tradisi yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.

